

## Cara Berniat untuk Shalat Fardhu

Shalat itu bisa jadi hukumnya fardhu ain seperti shalat lima waktu, bisa jadi hukumnya fardhu kifayah, seperti shalat jenazah atau shalat nazar, dan bisa jadi hukumnya sunnah muakkad ataupun tidak muakkad sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Adapun untuk niat shalat fardhu sendiri, maka ada cara yang harus diketahui. Dan, kami akan menguraikan pendapat para ulama dari tiap madzhab mengenai hal itu pada catatan di bawah ini.

**Menurut madzhab Hanafi:** ada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan ini, pertama: diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan shalat lima waktu. Apabila ada di antara mereka yang tidak mengetahui shalat fardhu yang akan dilakukan maka shalatnya tidak sah, meskipun shalat itu telah dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika ia melakukannya dengan bermakmum kepada seorang imam dan ia meniatkan shalatnya sesuai dengan shalat imamnya. Apabila ia mengetahui bahwa ia diharuskan untuk melaksanakan shalat fardhu, namun ia tidak dapat membedakan mana shalat fardhu, mana shalat wajib, dan mana shalat sunnah, ia hanya melakukan shalat saja dengan meniatkan semua shalatnya dengan niat shalat fardhu, jika demikian maka shalatnya tetap sah. Orang seperti itu banyak sekali dapat ditemui di kalangan masyarakat awam yang kurang dalam pendidikan agamanya. Niat seperti itu, meskipun dianggap sah namun ia tetap diharuskan untuk belajar membedakan antara shalat fardhu dengan shalat-shalat lainnya. Mereka tidak boleh membiarkan keadaannya seperti itu terus menerus dan tidak mengenal urusan agama yang wajib mereka ketahui di zaman seperti sekarang ini, di mana sudah sangat mudah sekali bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan menghadiri majlis taklim di masjid ataupun di tempat-tempat lainnya. Kedua: cara berniat untuk shalat fardhu adalah dengan mengetahui di dalam hati shalat apa yang akan dilakukan apakah itu zuhur, ashar, maghrib, isyak, atau subuh. Apabila seorang pelaksana shalat mengetahui di dalam hatinya shalat apa yang akan dilakukan maka artinya ia telah berniat untuk shalat. Apabila shalat tersebut tepat waktu, maka pelaksana shalat cukup menegaskan waktu shalat yang dilakukannya, tanpa tambahan lain. Misalnya ia hendak melaksanakan shalat zuhur, maka ia cukup mengetahui di dalam hatinya bahwa ia hendak melakukan shalat zuhur, ia tidak perlu meniatkan shalat zuhur untuk hari ini, atau shalat zuhur untuk waktu sekarang. Namun sejumlah ulama madzhab ini berpendapat, bahwa pelaksana shalat harus berniat seperti itu, dengan alasan karena waktu yang dipergunakannya untuk melakukan shalat dapat menerima pelaksanaan shalat fardhu lain secara qadha'an. Karena itu, jika ia hanya berniat shalat zuhur saja, maka ada dua kemungkinan, apakah ia hendak melakukan shalat zuhur untuk hari itu ataukah ia hendak melakukan shalat zuhur untuk hari yang lain yang belum ia lakukan. Kedua pendapat ini sama-sama benar, hanya saja untuk sekadar bentuk kehati-hatian alangkah lebih baik jika niatnya ditambahkan "untuk hari ini" atau "untuk waktu sekarang ini". Itu untuk shalat yang dilakukan di dalam waktu shalat tersebut, adapun jika dilakukan setelah habis masa waktunya, apabila ia tidak memiliki pengetahuan tentang berakhirnya waktu shalat maka ia cukup meniatkan shalat zuhur saja, tanpa tambahan lainnya. Sedangkan jika ia mengetahui waktunya sudah berakhir, maka ada yang berpendapat ia cukup meniatkan shalat zuhur saja, dan adaiuga yang berpendapat tidak cukup seperti itu. Walau bagaimanapun, untuk bentuk

kehati-hatian seperti di atas, maka alangkah lebih baiknya jika niat tersebut ditambahkan dengan kalimat "untuk hari ini". Adapun jika ia hanya berniat "shalat fardhu" saja tanpa menyebutkan shalatfardhu apa yang akan dikerjakannya, maka niat tersebut tidak cukup baginya. Namun jika ada tambahan kalimat "untuk waktu sekarang ini" maka shalat itu dianggap sah selama shalat itu dilakukan masih di dalam waktu, sedangkan jika sudah keluar waktunya dan ia tidak tahu akan hal itu lalu ia berniat shalat fardhu untuk waktu sekarang ini, maka shalatnya dianggap tidak sah. Ketiga: cara berniat untuk shalat jenazah dan shalat wajib, yang mana niat ini adalah syarat sah shalat-shalat tersebut seperti halnya pada shalat fardhu. Untuk shalat jenazah, cukup bagi pelaksana shalat dengan berniat melaksanakan shalat jenazah, namun untuk menyempurnakan niat tersebut ada baiknya niat tersebut ditambahkan dengan "doa bagi jenazah". Untuk shalat Jum'at, pelaksana shalat juga diharuskan untuk berniat shalat Jum'at, karena niat tersebut adalah salah satu syarat sahnya shalat tersebut. Begitu juga dengan shalat-shalat wajib seperti shalat witir dan dua rakaat setelah thawaf, yang mana berniat pada shalat-shalat tersebut juga merupakan salah satu syarat sahnya. Dan begitu juga dengan shalat sunnah yang sudah dimulai namun dibatalkan. Jika seseorang sudah memulai shalat sunnah dua rakaat sebelum zuhur misalnya, lalu shalat itu dibatalkan atau menjadi batal sebelum diselesaikan hingga akhir, maka diwajibkan baginya untuk mengulang shalat sunnah tersebut. Dan shalat sunnah yang sudah diwajibkan itu juga harus diniatkan seperti halnya shalat wajib lainnya. Pada intinya, niat itu wajib dilakukan ketika hendak melakukan shalat fardhu, baik fardhu ain atau fardhu kifayah juga diwajibkan ketika hendak melakukan shalat wajib dan shalat nazar. Sedangkan untuk shalat sunnah, tidak ada syarat untuk berniat kecuali jika shalat sunnah tersebut batal di tengah jalan hingga diwajibkan untuk mengulangnya.

**Menurut madzhab Maliki:** niat shalat fardhu harus diidentifikasi fardhu apa yang hendak dilakukan, misalnya dengan menanamkan di dalam hati keinginan untuk shalat zuhur atau shalat ashar, dan seterusnya. Karena itu, jika tidak diidentifikasi shalat fardhu apa yang hendak dilakukannya maka shalat itu tidak sah.

**Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** berniat untuk shalat fardhu disyaratkan empat hal:

Pertama: niat fardhu, yakni pelaksana shalat menanamkan di dalam hatinya bahwa shalat yang akan dilakukannya adalah shalat fardhu.

Kedua: bayangan untuk melakukan rangkaian shalat, yakni pelaksana shalat harus membayangkan rangkaian shalat yang akan dilakukannya dan membayangkan pelaksanaannya, meski hanya secara global saja. Syarat ini harus dilakukan dengan alasan agar apa yang hendak dilakukannya dapat dibedakan dengan perbuatan lain.

Ketiga: mengidentifikasi shalat fardhu yang akan dilakukan, apakah shalat zuhur, ashar, dan seterusnya.

Keempat: ketiga syarat di atas harus dilakukan secara beriringan dengan takbiratul ihram.

Apabila ada salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka niatnya tidak sah dan dampaknya membuat shalat menjadi batal, karena niat termasuk salah satu fardhu yang harus dilakukan

di dalam **shalat**. Mungkin sebagian orang akan merasa kesulitan untuk menerapkan ke semua syarat itu, namun faktanya seorang pelaksana **shalat** yang berhadapan dengan Tuhannya memang harus fokus bermunajat dan tidak boleh lengah dari ibadah yang hendak dilakukannya. Rangkaian **shalat** yang harus dibayangkan ketika berniat tidak harus semuanya, karena madzhab Asy-Syafi'i pun mengakui bahwa hal itu akan sangat memberatkan dan sulit dilakukan namun pelaksana **shalat** harus dapat membayangnya meski hanya rukuk atau sujudnya, berdiri atau duduknya, ataupun bacaan yang akan ia baca di dalam **shalat**, karena dengan membayangnya sejak awal maka pelaksana **shalat** akan merasa termotivasi untuk khushyuk di hadapan Tuhannya.

**Menurut madzhab Hambali:** dalam berniat untuk melakukan **shalat fardhu**, diharuskan ada identifikasi **shalat** apa yang akan dikerjakan, apakah itu **shalat** zuhur, ashar, dan seterusnya. Karena itu, tidak cukup bagi pelaksana **shalat** yang meniatkan **shalat fardhu** saja tanpa menegaskan **fardhu** apa. Jika sudah disebutkan **shalatfardhu** apa maka pelaksana **shalat** tidak perlu meniatkan yang lainnya.